



PUTUSAN

Nomor: 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1602050xxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 4 Desember 2023 dengan 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag., telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2006 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 12 Juni 2006;

Halaman 1 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah dengan Tergugat, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, hingga akhirnya berpisah pada pertengahan tahun 2021;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama

4.1. Anak Pertama, perempuan lahir di Kutaraya pada 2 Agustus 2008 (umur 15 tahun);

4.2. Anak Kedua, laki-laki lahir di Kutaraya pada 4 Januari 2011 (umur 12 tahun);

4.3. Anak Ketiga, laki-laki lahir di Kayuagung pada 26 Agustus 2015 (umur 8 tahun);

Saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa, Kehidupan Rumah Tangga Pemohon Dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

5.1. Termohon memiliki pria idaman lain;

5.2. Termohon sering melakukan kekerasan dengan memukul dan mencubit kepada anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang lalu, saat itu Pemohon melihat Termohon sedang melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon berusaha menasihati Termohon agar tidak melakukan kekerasan kepada anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2021, saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, sementara Termohon pindah dan kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung;

8. Bahwa, setelah berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sempat kembali hidup bersama pada awal tahun 2022. Namun hanya berlangsung selama 2 hari, disebabkan karena Termohon kembali mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat;

10. Bahwa, dalam keadaan rumah tang yang sudah tidak harmonis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan karena tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu memberntuk keluarga yang sakinah, mawaah wa rahmah, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Delvin saat ini berumur 11 tahun atau belum mumayyiz dan saat ini masih bersama Tergugat, maka Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon;

12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugatan ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);

Halaman 3 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan yang tertuang dalam identitas pada surat Permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun serta membina kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 12 Juni 2006, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan mencubit;

Halaman 5 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa ketika Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering melakukan kekerasan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan mencubit;

Halaman 6 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali disebabkan oleh permasalahan yang sama, yang setelah itu antara Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim untuk para saksi;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon karena tidak pernah hadir di muka persidangan tidak dapat diperoleh kesimpulannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon dahulu di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir serta tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaasnya

Halaman 8 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah, maka upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازائباته بالينه

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering melakukan kekerasan dengan memukul dan mencubit kepada anak Pemohon dan Termohon;

Pembebanan Pembuktian

Halaman 9 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana keterangannya termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermaterai cukup, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sehingga secara formil alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti serta dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering melakukan kekerasan dengan mencubit anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dimana Pemohon tinggal

Halaman 11 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 11 Juni 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon sering melakukan kekerasan dengan mencubit anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dari Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 11 Juni 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hingga tidak dapat untuk dipersatukan kembali dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat kediaman sejak lebih kurang 2 tahun;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Halaman 14 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.** dan **MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **PAULINA DEVI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I.

MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.

Panitera Pengganti,

PAULINA DEVI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
.		
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP	Rp	20.000,00
	Panggilan		
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)